



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sukajaya RT 001 RW 009
Kelurahan Cijati Kab.Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani ditangkap pada tanggal 23 April 2022 ;

Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat" berdasarkan ketentuan Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol
 2. 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl
 3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Z1 warna Hitam
 4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Harwish
 5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan Win Filter;Dirampas untuk dimusnahkan.
 1. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani** pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika saksi Bayu dan saksi Mahmudin yang merupakan Unit II Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Bayu dan saksi Mahmudin menghampiri terdakwa dan dilakukanlah interogasi singkat serta penggledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan bahwa terdakwa sedang membawa obat jenis pil tramadol sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir yang diletakkan didalam sebuah tas selempang warna coklat bertuliskan harwish tanpa dilengkapi resep dokter, 1 Handphone merek Vivo Tipe Z1, 1 buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan win Filter, Uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa obat jenis pil tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli melalui seseorang yang mengaku bernama Andry Elas (DPO) penduduk kota Jakarta, yang terdakwa kenal melalui media social Facebook pada tanggal 21 April 2022, terdakwa membeli obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 520.0000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil tramadol tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan dengan cara bagi orang yang berminat membeli obat jenis obat jenis pil tramadol menghubungi terdakwa melalui Handphone, kemudian setelah berkomunikasi pembeli bertemu dengan terdakwa di sekitar wilayah Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan dilakukanlah transaksi jual beli obat jenis Tramadol.

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya, dan keuntungan yang terdakwa peroleh rata rata untuk obat jenis Tramadol sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1798/ NNF/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dengan nomor 1169/2022/NF milik Terdakwa **Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani** adalah Tramadol, tablet warna putih dengan nomor 1170/2022/NF milik Terdakwa **Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani** adalah Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan membenarkan sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Praditya Yulianto bin Yayat Ruhiyat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Bersama Briptu Mahmudin terhadap Terdakwa Lalan Sahlan Alias Bolan Bin Madsani penduduk Lingkungan Sukajaya Rt. 001 RW. 009 Kelurahan Cijati Kecamatan dan Kab. Majalengka;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangannya mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan jenis obat Trihexyphenidyl;
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerjanya di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kab.Majalengka, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) butir Jenis Taramadol, 110 (seratus sepuluh) butir Jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah tas Selempang, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andry Elas melalui atau komunikasi Whatsapp dengan maksud membeli obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir dan dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jasa Pengiriman Tiki;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) untuk kedua jenis obat tersebut;
- Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat tersebut dapat Andry Elas yang mengaku penduduk Srengseng Kota Jakarta;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut untuk Tramadol seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) perbutir sedangkan Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perbutir;
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut selain untuk dijual kembali, sebagian dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki barang tersebut;
- Bahwa dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Mahmudin bin Muchtar, dibawah sumpah yang keterangannya dibaca pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan Bersama Briptu Bayu Praditya Yulianto terhadap Terdakwa Lalan Sahlan Alias Bolan Bin Madsani penduduk Lingkungan Sukajaya Rt. 001 RW. 009 Kelurahan Cijati Kecamatan dan Kab. Majalengka;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangannya mengadakan, menyimpan dan mengedarkan obat jenis Tramadol dan jenis obat Trihexyphenidyl ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di tempat kerjanya di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kab.Majalengka, pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar jam 16.00 WIB;
- Bahwa sewaktu ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 110 (seratus sepuluh) butir Jenis Taramadol, 110 (seratus sepuluh) butir Jenis Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah tas Selempang, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah dan uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut Terdakwa beli dari Sdr. Andry Elas melalui atau

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi Whatsapp dengan maksud membeli obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl 10 (sepuluh) lempeng atau 100 (seratus) butir dan dikirim melalui Jasa Pengiriman Tiki;

- Bahwa barang tersebut Terdakwa beli seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu) untuk kedua jenis obat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Iman Budiman, S.Farm., Apt., bin Amir Herman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan yang berhak menyimpan obat jenis Tramadol dan Obat jenis trihexyphenidyl tersebut di tempat yang resmi seperti Apotek berijin dan orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dosis yang tercantum dalam label tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bisa mengadakan, menyimpan dan mengedarkan adalah seseorang yang mempunyai keahlian di bidang kefarmasian dan Apoteker yang sudah mendapat tanda Register Apoteker;
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis trihexyphenidyl menurut keahlian saksi termasuk golongan obat keras dapat dijual dengan Resep dokter dan disertai tanda peringatan;
- Bahwa saksi menerangkan jika obat jenis Tramadol diminum tidak sesuai dosis maka akan menimbulkan pusing dan limbung, lelah dan mengantuk, dan jika diminum sesuai anjuran dokter bisa meredakan rasa sakit tingkat sedang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah Kedapatan mengadakan, Menyimpan, dan mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis trihexyphenidyl dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Polres Majalengka pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di tempat kerja terdakwa yang beralamat Desa Jatipamor Kec, Panyingkiran Kab. Majalengka;
- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Harwish yang di dalamnya berisikan sediaan farmasi obat jenis Tramadol;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tersebut dapat beli dengan cara membeli secara online kemudian dikirim memakai jasa pengiriman TIKI;
- Bahwa Terdakwa awalnya menghubungi Andry Elas melalui chat Whatssap dengan maksud membeli sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan obat jenis trihexyphenidyl masing masing 10 (sepuluh) lempeng;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1798/ NNF/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dengan nomor 1169/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Tramadol, tablet warna putih dengan nomor 1170/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol ;
2. 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;
3. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Z1 warna Hitam ;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Harwish ;
5. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan Win Filter ;
6. Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.00 wib, bertempat di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berawal ketika saksi Bayu dan saksi Mahmudin yang merupakan Unit II Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Bayu dan saksi Mahmudin menghampiri terdakwa dan dilakukanlah interogasi singkat serta pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan bahwa terdakwa sedang membawa obat jenis pil tramadol sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir yang diletakkan didalam sebuah tas selempang warna coklat bertuliskan harwish tanpa dilengkapi resep dokter, 1 Handphone merek Vivo Tipe Z1, 1 buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan win Filter, Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa obat jenis pil tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli melalui seseorang yang mengaku bernama Andry Elas (DPO) penduduk kota Jakarta, yang terdakwa kenal melalui media social Facebook pada tanggal 21 April 2022, terdakwa membeli obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 520.0000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil tramadol tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan dengan cara bagi orang yang berminat membeli obat jenis obat jenis pil tramadol menghubungi terdakwa melalui Handphone, kemudian setelah berkomunikasi pembeli bertemu dengan terdakwa di sekitar wilayah Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan dilakukanlah transaksi jual beli obat jenis Tramadol ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya , dan keuntungan yang terdakwa peroleh rata rata untuk obat jenis Tramadol sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan golongan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



obat keras tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang , serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1798/ NNF/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dengan nomor 1169/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Tramadol, tablet warna putih dengan nomor 1170/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 jo. Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang ;
- 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (rechts persoon) dan orang atau manusia (een natuurlijk persoon), maka dengan adanya seseorang dihadapkan ke persidangan dengan identitas selengkapnyanya bernama Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui oleh Terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “sengaja” peraturan perundang-undangan tidak memberikan penjelasan atau pun definisinya, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan
Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana menjelaskan mengenai pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, yakni :

- Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan **dilarang** mengadakan, menyimpan, mengolah, memproduksi dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat kata “atau” yang menunjukkan unsur ini bersifat alternatif limitatif sehingga apabila salah satu didalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimana kejadiannya pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 16.00 wib, bertempat di Desa Jatipamor Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka berawal ketika saksi Bayu dan saksi Mahmudin yang merupakan Unit II Satuan Narkoba Polres Majalengka sedang melakukan patroli di Kecamatan Panyingkiran Kabupaten Majalengka melihat terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sedang duduk di pinggir jalan, kemudian saksi Bayu dan saksi Mahmudin menghampiri terdakwa dan dilakukanlah interogasi singkat serta pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, kemudian ditemukan terdakwa sedang membawa obat jenis pil tramadol sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir yang diletakkan didalam sebuah tas selempang warna coklat bertuliskan harwish tanpa dilengkapi resep dokter, 1 Handphone merek Vivo Tipe Z1, 1 buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan win Filter, Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Majalengka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa obat jenis pil tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli melalui seseorang yang mengaku bernama Andry Elas (DPO) penduduk kota Jakarta, yang terdakwa kenal melalui media social Facebook pada tanggal 21 April 2022, terdakwa membeli obat jenis pil tramadol sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp. 520.0000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan obat jenis Trihexyphenidyl

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus sepuluh) butir seharga Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis pil tramadol tersebut kurang lebih selama 4 (empat) bulan dengan cara bagi orang yang berminat membeli obat jenis obat jenis pil tramadol menghubungi terdakwa melalui Handphone, kemudian setelah berkomunikasi pembeli bertemu dengan terdakwa di sekitar wilayah Desa Cieurih Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka dan dilakukanlah transaksi jual beli obat jenis Tramadol ;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Tramadol seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl seharga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per 1 (satu) butirnya , dan keuntungan yang terdakwa peroleh rata rata untuk obat jenis Tramadol sebesar Rp. 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butirnya dan obat jenis Trihexyphenidyl sebesar Rp. 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan atau menjual obat jenis pil Tramadol dan obat jenis Trihexyphenidyl yang merupakan golongan obat keras tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang , serta Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 1798/ NNF/ 2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Yuswardi S.Si Apt M.M dan Prima Hajatri S.Si M.Farm selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor berkesimpulan bahwa tablet warna putih dengan nomor 1169/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Tramadol, tablet warna putih dengan nomor 1170/2022/NF milik Terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani adalah Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat dimana terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib selanjutnya ditemukan pada terdakwa sedang membawa obat jenis pil tramadol sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 110 (seratus sepuluh) butir yang diletakkan didalam sebuah tas selempang warna coklat bertuliskan harwish tanpa dilengkapi resep dokter yang mana obat tersebut didapatkan dengan cara membeli melalui seseorang yang mengaku

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Andry Elas (DPO) penduduk kota Jakarta, yang terdakwa kenal melalui media social Facebook pada tanggal 21 April 2022 dan rencana akan dijual kembali oleh terdakwa sehingga memberikan keuntungan bagi terdakwa hal ini menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa didalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat kumulatif pemidanaan yakni selain terdakwa dikenakan pidana penjara terdakwa dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya telah ditentukan dalam amar putusan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol ;
- 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang peredarannya telah dilarang dan sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Z1 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Harwish ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan Win Filter ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat yang tidak memiliki ijin ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Lalan Sahlan Alias Blan Bin Madsani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi berupa obat." sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan hukum kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulandan** denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl



3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol ;
- 110 (seratus sepuluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl ;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO tipe Z1 warna Hitam ;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat bertuliskan Harwish ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok warna merah bertuliskan Win Filter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara ; ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Wilgania Ammerilia, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Duano Aghaka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Sumartono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Arminto Putra Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Sumartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17